



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM  
NOMOR : 107/AKD6/TE-DEK/2018

TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH  
PADA PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER  
SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
DI UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang
- a. bahwa pada Semester Antara Tahun Akademik 2017/2018 di Universitas Telkom diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER;
  - b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
  - c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
  - d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, berikut perubahannya pada Nomor 46 Tahun 2013;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, *juncto* Nomor 270E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom;
  - 9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom;
  - 10. Keputusan Rektor Nomor 24/AKD27/WR1/14 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom;
  - 11. Kurikulum yang berlaku di Universitas Telkom;
  - 12. Keputusan Rektor Nomor 108/SDM03/WR2.0.0/14 tentang Sistem Kinerja Institusi Universitas Telkom yang antara lain memuat aturan terkait Beban Kerja Dosen (BKD);
  - 13. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.080/SDM-02/YPT/2009 tentang Tabel Tarif Kegiatan di Lingkungan Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi;

Memperhatikan : Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahan Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampunan Matakuliah di Universitas Telkom pada semester bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUGASAN/ PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 DI UNIVERSITAS TELKOM;
- PERTAMA : Menetapkan penugasan/pengangkatan para dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai pengajar matakuliah dan koordinator matakuliah paralel sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada dosen yang diangkat sebagai koordinator matakuliah paralel diberikan penghargaan yang setara dengan beban kerja dosen sebesar 1 SKS.
- KETIGA : Menugaskan kepada seluruh dosen yang ditugaskan dalam perkuliahan agar melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, melaksanakan pencatatan kegiatan pada aplikasi sistem informasi yang telah disediakan, serta menghadiri serangkaian ujian, menyerahkan soal ujian dan hasil ujian sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai kesatuan penugasan dalam perkuliahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester dan tahun akademik sesuai penetapan, serta dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 04-06-2018

Universitas Telkom

a.n. Rektor

  
Dr. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik Elektro

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Dir. Akademik, Dir. Sistem Informasi, KaBid. Keuangan dan Anggaran, KaBid. Sumber Daya
4. Dekan FTE, FTI, FIF, FEB, FKB, FIK, FIT
5. Para Ketua Program Studi dan PPDU
6. Dosen Yang Bersangkutan



SKP107C51CE4